

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Pada bab ini peneliti akan memberikan penjelasan singkat tentang profil kedua media *online* yang digunakan dalam penelitian yaitu, Kompas.com dan Jerat Papua. Sebagian sumber yang dijadikan referensi diambil dari situs/*website* kedua media *online*. Serta situs lain yang dapat dipercaya.

4.1.1. Kompas.com



Gambar 4. 1. Logo Kompas.com (Kompas.com)

Kompas.com, salah satu perusahaan media online pertama di Indonesia, didirikan sebagai Kompas Online pada tanggal 14 September 1995. Situs ini awalnya didedikasikan untuk memberikan akses kepada pembaca harian Kompas di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Sebagai hasilnya, pembaca di Indonesia bagian timur dan luar bisa menikmati berita harian Kompas pada hari yang sama tanpa harus menunggu sehari-hari seperti yang biasanya (Catrina & Sukmana, 2023).

Pada awal tahun 1996, Kompas Online mengubah alamatnya menjadi www.kompas.com, yang membuat situs ini lebih populer di kalangan pembaca harian Kompas di luar negeri. Pada tanggal 6 Agustus 1998, Kompas Online berkembang menjadi unit bisnis yang mandiri di bawah PT Kompas Cyber Media (KCM). Sebagai hasilnya, pengunjung KCM tidak hanya dapat mengakses replika harian Kompas, tetapi juga mendapatkan pembaruan berita terbaru sepanjang hari.

Penggunaan Internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, dan KCM mengikuti tren ini dengan meningkatkan diri. Untuk mengikuti perkembangan teknologi, KCM melakukan perubahan dan pada tanggal 29 Mei 2008, situs ini melakukan rebranding menjadi Kompas.com. Dengan langkah ini, portal berita ini menegaskan komitmennya untuk menjadi standar jurnalisme yang berkualitas di tengah arus informasi yang sering tidak jelas kebenarannya. Kanal berita diperluas, dan penyajian berita ditingkatkan untuk memberikan informasi yang terkini dan relevan kepada pembaca (Catrina & Sukmana, 2023).

Kompas.com juga mempublikasi mengenai berita lingkungan, karena media ini memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang mendorong publik melakukan tindakan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup. Dengan infrastruktur yang luas dan beragam, Kompas dapat menyediakan berita yang melimpah dan menyeluruh, termasuk berita lingkungan. Selain itu, Kompas.com juga memiliki fitur personalisasi yang memperbolehkan pembaca mengatur berita yang mereka inginkan, termasuk berita lingkungan. Kompas.com juga menyediakan berita lingkungan seperti polusi udara, kebijakan lingkungan, dan kasus lingkungan yang terjadi (Fatonah, 2023).

4.1.2. Jerat Papua



Gambar 4. 2. Logo Jerat Papua (jeratpapua.org)

Jerat Papua merupakan media yang dijalankan oleh sekelompok orang yang dikepalai oleh Y.P Yarangga dan Engelbert Dimara pada tahun 2008. Dimana pembentukan ini karena pada tahun 1976 terdapat perusahaan seperti

pertambangan, dimana masyarakat adat cenderung dipinggirkan padahal mereka adalah pemilik hutan, disaat yang sama pembangunan ini juga menciptakan konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah (Papua, 2024).

Ada banyak penyalahgunaan sumber daya alam yang telah merusak kehidupan masyarakat adat, keanekaragaman hayati, ekosistem, dan menyebabkan kemiskinan secara sistematis, serta merusak nilai-nilai budaya masyarakat adat. Jerat adalah nama yang dipilih sebagai simbol alat penangkap yang ramah lingkungan, yang telah lama digunakan oleh masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Alat ini biasanya memiliki karakter yang kuat dan kokoh. Visi Jerat adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan budaya (Papua, 2024).

Papua Jerat Papua terbentuk karena ingin memberitakan mengenai kaum marginal seperti masyarakat adat, yang masih banyak terjadi di Papua. Media ini berdiri di Jayapura – Provinsi Papua, media ini merupakan media yang membahas mengenai isu Sumber Daya Alam (SDA) dan Hak-hak Ekonomi Sosial Budaya, yang ada di Papua (Papua, 2024).

4.2. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini menganalisis analisis 10 artikel berita dari Kompas.com terlebih dahulu, setelahnya analisis 12 artikel berita dari Jerat Papua. Analisis berita dilakukan dengan menggunakan perangkat framing Entman. Karena itu, sebelumnya akan diberikan penjelasan secara singkat mengenai artikel terkait yang akan dianalisis sesuai dengan elemen Entman.

4.2.1. Analisis Artikel Berita Kompas.com

1. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

a. Analisis Berita 1

Judul	: “Suku Awyu Papua Datangi Komnas HAM, Minta Masalah Penyerobotan Hutan Adat Ditangani Serius”
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Sabtu, 6 Mei 2023
Ringkasan	: Berita yang berjudul tersebut berisi tentang perwakilan suku Awyu yang mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), karena deforestasi di wilayah mereka semakin meluas setelah adanya perusahaan perkebunan sawit.

Tabel 4. 1. Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Suku Awyu meminta masalah penyerobotan hutan adat ditangani secara serius.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Masih banyaknya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terkait bidang agraria, di wilayah suku Awyu yang tidak diselesaikan secara adil.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya menjaga kelestarian hutan adat yang merupakan tempat masyarakat Awyu menggantungkan hidupnya.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Masyarakat Awyu membawa kasus ini ke jalur hukum karena mengancam kelestarian hutan adat dan ruang lingkup suku Awyu.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Melihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada suku Awyu yang meminta pemerintah untuk menangani penyerobotan hutan adat secara serius. Hal ini dicerminkan dari judul berita tersebut, serta hal ini diperkuat dengan banyaknya pengulangan kata masyarakat Awyu mendesak Komnas HAM untuk serius menangani hal ini, serta pernyataan Franky sebagai perwakilan suku Awyu yang memohon kepada Komnas HAM untuk meminta penanganan secara serius.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, sumber masalah menurut Kompas.com adalah banyaknya pelanggaran HAM mengenai agraria yang terjadi di wilayah suku Awyu. Hal ini diperkuat dengan adanya kutipan yang dikatakan oleh Franky selaku perwakilan suku Awyu jika di tempatnya deforestasi semakin meningkat.

3. *Make Moral Judgment*

Dihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya menjaga kelestarian hutan adat Awyu Papua, dimana hal diperkuat dengan pernyataan Franky yang mengatakan laju deforestasi di tempat mereka semakin meluas setelah datangnya perusahaan perkebunan sawit. Padahal hutan adat merupakan tempat suku Awyu menggantungkan hidup. Serta didukung dengan kutipan dari Franky yang berkata jika hutan mereka digusur, akan kemana mereka?

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa Masyarakat membawa kasus ini ke jalur hukum, yang berkaitan dengan izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Papua.

2. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

b. Analisis Berita 2

Judul	: “Terima Suku Awyu, Komnas HAM Akan Buat Tim Kajian Khusus Konflik Agraria di Papua Selatan”
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Kamis, 10 Mei 2023
Ringkasan	: Terkait dengan sengketa agraria yang dilaporkan oleh suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berencana membentuk tim khusus studi. Dengan tujuan menyusun rekomendasi yang sesuai dan memenuhi keinginan suku Awyu, Komnas HAM akan melakukan studi khusus mengenai evaluasi ekonomi hutan dan masyarakat adat. Hasil investigasi ini diharapkan memberikan pemahaman umum kepada pemerintah Boven Digoel, Papua Selatan, mengenai konflik agraria dan pentingnya penyelesaiannya. Konflik pertanian terjadi antara suku Awyu dengan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, menurut Hendrikus Franky Woro, juru bicara suku tersebut. Franky percaya bahwa izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Papua Investment dan One Door Open Services mengancam hutan adat dan area tempat tinggal mereka. Pada tanggal 13 Maret 2023, Franky mengajukan kasus lingkungan dan perubahan iklim kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Tabel 4. 2. Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Komnas HAM akan membuat tim kajian khusus untuk menangani Konflik Agraria di Papua Selatan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kekhawatiran warga akan terpecahnya suku Awyu karena adanya konflik agraria.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Perlindungan hutan sebagai lingkungan hidup dan identitas sosial budaya suku Awyu.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada Komnas HAM akan membuat tim kajian khusus untuk menangani konflik agraria di Papua Selatan. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan Gambaran kepada pemerintah mengenai dampak dari konflik agrarian terhadap masyarakat suku Awyu, termasuk

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen ini merujuk pada, sumber masalah menurut Kompas.com adalah adanya kekhawatiran terjadinya perpecahan antar suku Awyu, karena adanya konflik agraria dengan perusahaan yang akan membangun perkebunan sawit di tanah adat suku Awyu. Berdasarkan pernyataan dari Franky yang mendesak agar Komnas HAM membentuk tim agar dapat memberikan solusi atas konflik agraria yang terjadi di wilayah suku Awyu, agar tidak terjadi perpecahan antar suku.

3. *Make Moral Judgment*

Dilhat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai perlindungan lingkungan hidup, hal ini diperkuat dengan agrumen

“Serta bila hutan kami digusur, kami mau kemana?” ujar Franky (Kompas, 2023)

Ujar franky. Hal ini menunjukkan jika hutan masih menjadi hal penting bagi masyarakat Papua, karena mereka masih menggantungkan hidupnya dari hutan yang mereka miliki, serta diperkuat dengan kutipan kedua

“Serta identitas sosial budaya kami. Hutan adalah rekening abadi bagi kami masyarakat adat” ujar Franky (Kompas, 2023)

Kalimat tersebut menyimpulkan jika perlu adanya perlindungan hutan adat suku Awyu sebagai lingkungan hidup dan identitas sosial budaya mereka.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan adalah membawa ke jalur hukum. Hal ini ditunjukkan dari kata-kata dalam berita yang berisikan kalimat “Selain ke Komnas HAM, Franky juga telah mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada 13 Maret 2023.”

3. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

c. Analisis Berita 3

Judul	: Perjuangan Lingkungan Hidup Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Ini Sebabnya
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Kamis, 10 Mei 2023
Ringkasan	: Aktivis lingkungan Awyu mengajukan petisi sebagai tergugat dalam kasus korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN). Informasi ini dilaporkan dalam berita. Perjuangan suku Awyu untuk melindungi hak dan kepentingannya terhadap tuntutan hukum perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan melalui aplikasi ini. Tujuan dari persidangan ini adalah untuk menunjukkan bahwa Papua bukanlah tanah kosong dan untuk menjaga hutan tradisional dan daerah hunian mereka, yang terancam akibat izin konversi hutan terbesar dan pertumbuhan cepat industri perkebunan kelapa sawit.

Tabel 4. 3. Analisis Artikel Berita 3 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perjuangan masyarakat Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka (Ketidak Adilan).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pentingnya perlindungan hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Meski belum diakui masyarakat Awyu tetap datang ke Jakarta
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah Perjuangan suku Awyu untuk mempertahankan hak-hak mereka dari kepentingan korporasi menjadi isu penting di Papua. Baru-baru ini, perwakilan Awyu melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menegaskan bahwa tanah air mereka bukanlah tanah terlantar, menantang narasi yang dapat

melemahkan klaim mereka atas tanah dan sumber daya alam. Upaya ini menggarisbawahi pertarungan mereka yang berkelanjutan untuk melindungi wilayah mereka dari kepentingan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, menunjukkan adanya konflik lebih luas terkait penggunaan tanah dan hak-hak pribumi.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, milih masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan dari kasus ini. Hal ini diperkuat dengan “Hendrikus "Franky" Woro, seorang pejuang lingkungan dari suku Awyu, menjelaskan bahwa tujuan dari persidangan tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa Papua bukanlah tanah kosong. Serta Keluhan ini terkait dengan izin lingkungan yang diterima oleh perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL), yang juga berbasis di Boven Digoel, Papua Selatan, dari Kantor Investasi dan Layanan Satu Pintu Provinsi Papua. Dimana perizinan yang dimiliki sejumlah perusahaan sawit ini akan mengancam hutan adat dan ruang hidup masyarakat Awyu.

3. *Make Moral Judgment*

Saat mengkaji komponen penilaian moral, Kompas.com menyimpulkan bahwa dalam hal ini, pilihan moral adalah pentingnya menjaga dan mempertahankan hutan adat serta wilayah penduduk pribumi. "Menurut Franky, izin untuk sejumlah perusahaan kelapa sawit mengancam hutan adat mereka dan ruang hidup," menjadi bukti lebih lanjut mengenai hal ini. Karena suku Awyu bergantung pada hutan ini untuk kelangsungan hidup mereka dan karena hal ini sesuai dengan hak asasi manusia mereka.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembeding berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan mengenai perjuangan masyarakat adat Awyu yang mengajukan permohonan sebagai tergugat.

4. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

d. Analisis Berita 4

Judul	: “Tak Hanya ke PTUN Jakarta, Suku Awyu Adukan Masalah Tanah ke Komnas HAM”
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Jum’at 11 Mei 2023
Ringkasan	: Anggota komunitas pribumi suku Awyu serta tim hukum mereka mengadukan pelanggaran hak-hak yang dialami komunitas pribumi suku Awyu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Saat pertemuan tersebut, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dan Hari Kurniawan mengumumkan partisipasi mereka dalam mengajukan permohonan amicus curiae untuk intervensi komunitas suku Awyu. Mereka datang untuk membagikan kisah pelanggaran hak yang dialami oleh komunitas suku Awyu. Suku Awyu harus terlibat dalam litigasi untuk melindungi hak-hak mereka karena hal ini akan memengaruhi gaya hidup mereka. Pada tanggal 13 Maret, Franky juga mengajukan gugatan di PTUN Jayapura terkait masalah lingkungan dan perubahan iklim. Keluhan ini terkait dengan izin lingkungan yang diperoleh oleh PT Indo Asiana Lestari (IAL), yang berbasis di Boven Digoel, Papua Selatan, dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua. Franky mengklaim bahwa izin-izin yang dimiliki oleh beberapa perusahaan kelapa sawit mengancam hutan adat dan area tempat tinggal mereka.

Tabel 4. 4. Analisis Artikel Berita 4 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perjuangan masyarakat Awyu mempertahankan hutan adat mereka dari perampasan perusahaan kelapa sawit.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Masyarakat adat awyu yang menghadapi ancaman kerusakan lingkungan akibat korporasi.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya mengelola serta melindungi hutan adat dan ruang hidup masyarakat adat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang diberikan.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Menurut Kompas.com dalam artikel berita ini, masalahnya adalah tentang perjuangan suku Awyu untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka dari tuntutan hukum korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Perwakilan dari suku Awyu memberikan kesaksian di pengadilan mengenai pelanggaran hak yang mereka alami, yang lebih menguatkan hal ini.

2. *Diagnose Causes*

Berdasarkan faktor diagnosa masalah, yang berhubungan dengan definisi masalah, Kompas.com menyatakan bahwa ancaman kerusakan lingkungan adalah akar masalah bagi komunitas suku Awyu. Franky, juru bicara suku Awyu, menyatakan bahwa meskipun kami tidak diakui secara resmi, kami

telah melakukan perjalanan jauh ke Jakarta untuk membela hutan-hutan kami dari korporasi yang ingin menghancurkannya.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi serta mengelola hutan adat dan ruang lingkup masyarakat adat. Karena, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Gagasan pendukung “Gugatan kedua perusahaan itu akan berdampak kepada kehidupan suku Awyu, pihaknya harus terlibat untuk mempertahankan hak-haknya”. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dilihat jika kedua perusahaan sawit tersebut memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat Awyu, karena mereka masih menggantungkan kehidupan sehari-harinya melalui hutan adat mereka.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan mengenai perjuangan masyarakat adat Awyu yang mengajukan meminta komna HAM.

5. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

e. Analisis Berita 5

Judul	: Tanah Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, Ini Hasilnya
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Jum'at 11 Mei 2023
Ringkasan	: Berita yang berjudul “Tanah Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, Ini Hasilnya” tersebut berisi tentang perjuangan masyarakat adat suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka terhadap kasus perampasan tanah hutan adat yang merupakan hak masyarakat adat suku Awyu. Masyarakat adat suku Awyu berjumpa dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengisahkan perampasan tanah hutan adat yang merupakan hak masyarakat adat suku Awyu. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menyatakan bahwa mereka akan mengajukan amicus curiae (sahabat pengadilan) dalam permohonan intervensi masyarakat adat suku Awyu. Amicus curiae adalah opini ahli tentang suatu kasus untuk memberikan pendapatnya agar hakim memiliki pandangan lebih terbuka terhadap kasus tersebut. Komnas HAM juga akan menindaklanjuti dengan meneliti dan mengkaji lebih dalam kasus yang dialami suku adat Awyu. Selain itu, perwakilan masyarakat adat suku Awyu dari Boven Digoel, Papua Selatan, mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Permohonan tersebut merupakan kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua korporasi di atas.

Tabel 4. 5. Analisis Artikel Berita 5 Kompas.com

Elemen	Hasil
--------	-------

<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perjuangan masyarakat Awyu untuk mempertahankan hak dan kepentingan mereka (Masalah ketidakadilan).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Adanya perampasan hutan adat milik suku Awyu.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya mengelola serta melindungi hutan adat dan ruang hidup masyarakat adat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Melakukan transparansi dalam memberikan izin kepada perusahaan yang bersinggungan dengan masyarakat sekitar (Membawa kasus ke pengadilan).

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan suku Awyu yang membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Hal tercermin dari judul berita “Tanah Diserobot, Suku Awyu Mengadu ke Komnas HAM, ini Hasilnya”.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena adanya perampasan hutan adat milik suku Awyu oleh korporasi, karena itu mereka datang dan mengadu ke komnas HAM untuk mengisahkan perampasan hutan adat yang merupakan hak mereka.

3. *Make Moral Judgment*

Dihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi serta mengelola hutan adat dan ruang lingkup masyarakat adat. Karena, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan oleh Franky Woro selaku perwakilan suku Awyu, yang mengatakan jika mereka datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mendukung pemerintah melindungi hutan dari perusahaan yang ingin merusak.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa memberikan transparansi kepada masyarakat

adat terkait perizinan lingkungan perusahaan. Hal ini karena berita ini lebih fokus pada perjuangan masyarakat adat Awyu melawan perusahaan yang mengancam hutan dan hak-hak mereka, serta upaya mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum dan transparansi dalam proses perizinan.

6. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

f. Analisis Berita 6

Judul	: Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Bagaimana Kelanjutannya?
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Jum'at 11 Mei 2023
Ringkasan	: Berita yang berjudul "Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta, Bagaimana Kelanjutannya?" tersebut berisi Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Mereka mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai kelanjutan dari perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka terkait penyerobotan tanah hutan adat dari gugatan kedua korporasi tersebut. Kuasa Hukum Masyarakat Adat Suku Awyu, Sekar Banjaran Aji, mengungkapkan bahwa setelah permohonan intervensi diterima, maka mereka akan masuk dalam proses persidangan. Sekar juga mengungkapkan bahwa proses tersebut akan berjalan seperti persidangan biasanya dan pihaknya akan dilibatkan dalam hal itu.

Tabel 4. 6. Analisis Artikel Berita 6 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perjuangan masyarakat Awyu untuk melindungi hak dan kepentingan mereka (Masalah ketidakadilan).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Adanya penyerobotan hutan adat masyarakat Awyu Papua yang dilakukan oleh PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya keadilan dan perlindungan hutan, serta transparansi ijin perusahaan kepada masyarakat adat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Mengajukan intervensi dalam gugatan korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama terhadap KLHK (Membawa kasus ke jalur hukum).

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan suku Awyu yang membela hak dan kepentingan mereka dari penyerobotan hutan adat oleh korporasi PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama. Hal ini dicerminkan dari judul artikel "Perwakilan Suku Awyu Minta Intervensi PTUN Jakarta,

Bagaimana Kelanjutannya?” Karena itu masyarakat Awyu mengajukan permohonan intervensi dalam gugatan korporasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), untuk mempertahankan hak yang mereka miliki.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena adanya penyerobotan hutan adat oleh korporasi, yang dapat mengancam kehidupan dan hak-hak masyarakat adat suku Awyu di Papua Selatan. Karena itu masyarakat Awyu mengajukan permohonan sebagai tergugat intervensi dalam gugatan korporasi, hal ini menjadi tindakan lanjut dari suku Awyu untuk membela hak mereka.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi hak dan kepentingan masyarakat dari penyerobotan hutan adat dari gugatan korporasi, serta memperlihatkan informasi yang jelas dan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, karena mereka adalah pemilik tanah.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa mengajukan intervensi dalam gugatan korporasi terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Dimana mereka mengajukan permohonan ini ke untuk membela hak dan kepentingan mereka terkait penyerobotan hutan.

7. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

g. Analisis Berita 7

Judul	: PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Jum'at 3 November 2023
Ringkasan	: Berita yang berjudul “PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit” tersebut berisi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari. Gugatan ini diajukan oleh pejuang lingkungan dari suku Awyu, Hendrikus Woro, yang menggugat izin lingkungan hidup yang dikeluarkan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Hendrikus menggugat izin lingkungan PT IAL karena diperkirakan akan memicu deforestasi di hutan alam kering primer yang luasnya mencapai 26.326 hektare, serta potensi emisi karbon yang lepas jika deforestasi terjadi setidaknya mencapai 23 juta ton karbon dioksida.

Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak dapat mempertimbangkan prosedur penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hakim menilai, AMDAL tersebut bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara, yakni SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Papua tentang izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT IAL.

Anggota tim kuasa hukum suku Awyu, Tigor Hutapea, menilai bahwa hakim juga keliru mempertimbangkan telah terjadi partisipasi bermakna hanya menggunakan sebuah surat dukungan investasi dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel. Tigor mengatakan bahwa LMA tidak merepresentasikan masyarakat adat Awyu dan marga Woro, serta tidak punya hak untuk menyetujui pelepasan hutan milik masyarakat adat.

Anggota tim kuasa hukum suku Awyu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay, berencana melakukan banding karena perkara tersebut menyangkut hak-hak masyarakat adat Papua yang telah diabaikan dan dilanggar. Emanuel juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya-upaya hukum untuk mengevaluasi sikap hakim dalam memutus perkara ini.

Tabel 4. 7. Analisis Artikel Berita 7 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	PTUN Jayapura menolak gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua (Ketidak pastian penyelesaian kasus penyerobotan tanah adat) .
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Putusan yang dikeluarkan hakim membuat masyarakat Awyu kecewa. .
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya mengelola serta melindungi hutan adat dan mempertahankan hak-hak masyarakat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan terhadap Pemerintah Provinsi Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), hal ini tercermin dari judul artikel “PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit”. Karena hakim tidak dapat mempertimbangkan AMDAL, dan AMDAL ini dinilai bukan bagian dari obyek sengketa perkara.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah masyarakat suku Adat Awyu yang kecewa dengan putusan PTUN Jayapura yang menolak gugatan terhadap Pemprov Papua atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup bagi PT IAL. Padahal pengeluaran izin bagi PT IAL akan memicu deforestasi di hutan alam. "Saya sedih dan kecewa sekali karena yang saya perjuangkan seperti sia-sia. Namun saya tidak akan pernah mundur, saya akan terus maju," kata Hendrikus dikutip dari siaran pers Greenpeace Indonesia.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya melindungi serta mengelola hutan adat dan ruang lingkup masyarakat adat. Karena, hal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan oleh Franky Woro selaku perwakilan suku Awyu, yang mengatakan jika dia siap mati demi tanahnya "Saya siap mati demi tanah saya, karena itu yang tete nene leluhur wariskan untuk saya," imbuhnya", dan dia tidak akan menyerah mempertahankan tanah adatnya. Serta dengan dibiarkannya perusahaan beroperasi maka akan memicu deforestasi gutan dan akan menambah tingkat emisi karbon.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan PTUN Jayapura yang menolak gugatan masyarakat suku Awyu.

8. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

h. Analisis Berita 8

Judul : Saat Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit

Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Jum'at 03 November 2023
Ringkasan	: Berita yang berjudul "Saat Hakim PTUN Jayapura Tolak Gugatan Suku Awyu Papua yang Menentang Perkebunan Sawit" tersebut berisi tentang Majelis Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan pemimpin warga Woro, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare. Hakim menolak gugatan dengan alasan bahwa SK Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Papua tentang izin kelayakan perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari telah sesuai secara prosedur dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kuasa hukum penggugat Hendrikus Woro dari Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, mengatakan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan tujuan memperjuangkan kasus ini sampai menang demi hijaunya hutan Papua, kehidupan masyarakat adat serta menahan laju krisis iklim.

Tabel 4. 8. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Penolakan gugatan pemimpin warga Woro terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit (Masalah hukum).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Majelis Hakim PTUN Jayapura yang menolak gugatan pemimpin suku Awyu. Dimana pemerintah menjadi aktor penyebab karena memberikan ketidak jelasan hukum, yang mengakibatkan suku Awyu menjadi korban pelanggaran HAM.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya transparansi dan keadilan sosial bagi masyarakat suku Awyu.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada penolakan gugatan pemimpin warga Woro, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare. Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan penggugat, penggugat intervensi 1 dan penggugat intervensi 2, serta menghukum mereka untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000. Keputusan ini disebabkan oleh hakim yang tidak mempertimbangkan prosedur dan substansi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) karena disebut bukan objek sengketa.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena Penyebab masalah

dalam berita tersebut terkait dengan keputusan Majelis Hakim PTUN Jayapura yang menolak gugatan pemimpin warga Woro, Hendrikus Woro, terkait pencabutan izin perkebunan kelapa sawit di hutan adat mereka seluas 39.000 hektare. Gugatan ini berisi klaim bahwa izin perkebunan kelapa sawit oleh PT Indo Asiana Lestari tidak sesuai dengan asas kearifan lokal, kelestarian, kehati-hatian, dan keadilan. Hakim dalam putusan tersebut menolak gugatan ini dengan alasan bahwa telah terdapat penilaian atau pengujian terhadap Amdal oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup atau Kepala Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, sehingga asas-asas tersebut telah diejawantahkan dalam Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi hasil uji kelayakan.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya transparansi dan keadilan sosial. Karena Keputusan yang diberikan tidak mempertimbangkan aspek keadilan sosial yang akan berdampak pada ancaman terhadap hutan dan masyarakat Adat. Hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan Sekar selaku kuasa hukum suku Awyu “Bayangkan hakim tidak bisa mempertimbangkan prosedur dan substansi Amdal karena disebut bukan obyek sengketa,” ujar Sekar kepada BBC News Indonesia. “Padahal obyek sengketa berupa surat keputusan Kepala Dinas PTSP Provinsi Papua tidak akan keluar tanpa isi Amdal,” sambungnya. “Kami kecewa dengan putusan hakim dan akan memperjuangkan kasus ini sampai menang, demi hijaunya hutan Papua, kehidupan masyarakat adat serta menahan laju krisis iklim,” tegas Sekar.”

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan Hakim PTUN Jayapura memutuskan menolak gugatan penggugat.

9. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

i. Analisis Berita 9

Judul	: IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Senin 03 Juni 2024
Ringkasan	: Berita yang berjudul “IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua” tersebut berisi tentang Suku Awyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. Mereka menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, untuk meminta perlindungan hak-hak mereka yang dirampas oleh izin perusahaan sawit. Masyarakat Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Moi di Sorong, Papua Barat Daya, telah berjuang sejak 2023 untuk mempertahankan hutan adat mereka. Mereka menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hak hidup dan lingkungan. Berjuang atas hak hidup dan lingkungan, mereka menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup untuk PT Indo Asiana Lestari (IAL) yang berada di hutan adat marga Woro-woro, bagian dari suku Awyu. Perjuangan masyarakat adat Papua ini telah dilakukan sejak 2023 dan telah mencapai tahap kasasi di MA. Mereka berharap MA dapat mengabulkan kasasi tersebut sehingga hutan yang diwariskan turun-temurun tetap terjaga. Pasalnya, kehadiran hutan dan tanah adat telah dijadikan sebagai pusat penghidupan bagi mayoritas masyarakat adat di Papua. Mereka berburu, berkebun, membangun rumah, mengolah pangan, hingga menghasilkan obat-obatan di sana.

Tabel 4. 9. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka (Masalah Ketidakadilan).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat Awyu dan Moi di Papua, sehingga mengancam kelestarian lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Dalam hal ini masyarakat Awyu menjadi korban dari ketidak pastian hukum, dan kepentingan perusahaan.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat Adat Papua berhak mendapatkan keadilan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Meminta mahkamah Agung agar membatalkan izin perusahaan.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi di Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka dari alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Hal ini tercermin dari judul berita “IAL Kantongi Konsensi Kebun Sawit Separuh Luas Jakarta, Suku Awyu dan Moi Gugat Pemprov Papua”. Suku Awyu dan Moi menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hak-hak mereka dan lingkungan hidup yang telah

diwariskan turun-temurun. Berbagai upaya hukum telah dilakukan, termasuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, untuk membatalkan izin perusahaan sawit yang mengancam hutan adat mereka. Mereka berharap agar hakim dapat mengedepankan aspek keadilan lingkungan dan iklim serta memulihkan hak-hak mereka yang dirampas.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah karena tanah adat milik masyarakat adat Awyu dan Moi diakui oleh perusahaan, sehingga hal tersebut mengancam kelestarian lingkungan, karena Pemerintah Provinsi Papua telah mengeluarkan izin kelayakan lingkungan hidup kepada PT. Indo Asiana Lestari (IAL) dengan konsensi lingkungan setengah luas DKI Jakarta atau 36.094 hektar. Karena itu mereka meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengancam hutan mereka.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai masyarakat Adat Papua berhak mendapatkan keadilan, untuk mempertahankan hutan adat mereka dan kehidupan tradisional mereka yang telah terancam oleh proyek perkebunan sawit. Mereka harus berjuang untuk memulihkan hak-hak yang dirampas oleh perusahaan, serta mereka juga berhak meminta perlindungan hukum. Hal ini diperkuat dengan gagasan yang disampaikan oleh Franky selaku perwakilan suku awyu "Saya ingin hidup aman dan damai. Kami berjuang tentang harkat dan martabat manusia, jati diri. Kami mau hidup di hutan aman, cari makan bebas, tidak mau konflik. Coba lihat di lapangan, apa yang saya perjuangkan ini kebenaran,".

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Kompas.com upaya penyelesaian yang diusulkan

dianggap sebagai masalah hukum berupa, meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat.

10. Analisis Media Nasional (Kompas.com)

j. Analisis Berita 10

Judul	: Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan “All Eyes on Papua”
Sumber	: Kompas.com
Tanggal	: Selasa 04 Juni 2024
Ringkasan	: Berita yang berjudul “Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan “All Eyes on Papua”” tersebut berisi tentang. Suku Awyu dan Moi, dua suku bangsa di Papua, menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung (MA) untuk menuntut keadilan dan membatalkan izin perusahaan sawit yang menggunduli hutan adat mereka. Mereka menyerukan agar MA memulihkan hak-hak masyarakat adat Papua yang dirampas. Suku Awyu tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Mappi dan Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, dan memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Awyu. Mereka hidup mengembara dahulu, tetapi setelah dirangkul oleh penyebar agama Katolik, mereka tinggal di pemukiman tetap. Suku Moi, di sisi lain, banyak mendiami Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Mereka terbagi dalam tujuh subkelompok dan memiliki budaya menghias perahu tradisional. Perahu ini digunakan sebagai alat transportasi vital dan menjadi bagian dari kebudayaan mereka. Mereka juga menjaga kelestarian hutan sebagai sumber kehidupan. Keduanya menuntut agar pemerintah mengembalikan dan menyelamatkan hutan Papua dari pembukaan perkebunan sawit. Poster “All Eyes on Papua” merujuk permintaan masyarakat adat Awyu dan Moi agar pemerintah mengembalikan dan menyelamatkan hutan Papua dari pembukaan perkebunan sawit..

Tabel 4. 10. Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka (Masalah Ketidakadilan).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perjuangan Suku Awyu dan Moi untuk mengembalikan hutan mereka. Dalam hal ini suku Awyu dan Moi menjadi korban dari ketidak pastian hukum, serta kepentingan perusahaan.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat Adat Papua berhak mendapatkan keadilan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini.

Rincian Analisis

1. Define Problem

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Kompas.com mendefinisikan masalah pada perjuangan masyarakat adat Suku Awyu dan Moi di Papua untuk mempertahankan hutan adat mereka dari alih fungsi menjadi perkebunan sawit. Hal ini tercermin melalui judul artikel “Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan “All Eyes on Papua””. Serta mereka menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hak-hak mereka dan lingkungan hidup yang telah diwariskan turun-temurun.

2. Diagnose Causes

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Kompas.com adalah perjuangan Suku Awyu dan Moi untuk mengembalikan dan menjaga hutan Papua dari pembukaan perkebunan sawit. Mereka menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Agung (MA) untuk menuntut keadilan dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengkonversi hutan adat mereka menjadi perkebunan. Suku Awyu telah mengalami konversi hutan adat menjadi perkebunan sawit terbesar di Indonesia melalui Proyek Tanah Merah, sedangkan Suku Moi menghadapi ancaman penggundulan hutan adat oleh PT SAS untuk perkebunan sawit. Kedua suku ini berjuang untuk melindungi hutan adat mereka sebagai sumber pangan, obat-obatan, identitas sosial budaya, dan mata pencaharian masyarakat.

3. Make Moral Judgment

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Kompas.com menyimpulkan Keputusan moral sebagai Suku Awyu dan Moi menuntut keadilan dan hak-hak masyarakat adat yang dirampas oleh pemerintah dan perusahaan. Mereka berjuang untuk mempertahankan hak-hak mereka atas hutan adat dan sumber daya alam, menunjukkan bahwa mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat adat dan lingkungan..

4. Treatment Recommendation

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Kompas.com dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan mengenai asal-usul masyarakat adat Awyu dan Moi di Papua.

4.2.1. Analisis Artikel Berita Jerat Papua

1. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

A. Analisis Berita 1

Judul	: Suku Awyu Gugat PTPS Provinsi Papua, Buntut di Keluarkan Ijin Lingkungan Hidup Perkebunan Sawit
Sumber	: Jerat Papua
Tanggal	: Minggu 13 Maret 2023
Ringkasan:	Berita ini berisi tentang gugatan masyarakat adat Awyu yang menentang izin lingkungan hidup yang diberikan kepada perusahaan perkebunan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua. Masyarakat Awyu menggugat PTSP karena diduga menutup informasi tentang izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mengubah wilayah adat mereka. Masyarakat Awyu tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan dan tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Perusahaan asal Malaysia All Asian Agro yang mengendalikan PT IAL diduga dikendalikan oleh perusahaan asal Malaysia All Asian Agro, yang juga memiliki perkebunan sawit di Sabah di bawah bendera perusahaan East West One. PT IAL memperoleh lahan tersebut dari PT Energy Samudera Kencana, anak perusahaan Menara Group yang sempat bakal menggarap Proyek Tanah Merah di Boven Digoel.

Tabel 4. 11. Analisis Artikel Berita 1 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masyarakat suku Awyu menggugat Dinas Penanaman Modan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua (Masalah Hukum).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemerintah mengeluarkan Ijin Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Perkebunan Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya transparansi pihak perusahaan mengenai AMDAL.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Membawa kasus ini ke jalur hukum untuk meminta pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup di PT IAL.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada masyarakat suku Awyu menggugat Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua. Hal tercermin melalui judul artikel “Suku Awyu Gugat PTPS Provinsi Papua, Buntut di Keluarkan Ijin Lingkungan Hidup Perkebunan Sawit”, serta hal ini didukung oleh masyarakat perkataan masyarakat Awyu yang sudah mencari

informasi mengenai rencana perusahaan, serta upaya-upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat Awyu untuk mendapatkan keadilan seperti menyampaikan permohonan informasi publik untuk perizinan dari perusahaan yang akan berdiri.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah bagaimana pemerintah dapat mengeluarkan izin kepada perusahaan sawit, hal ini didukung oleh kutipan berita yang mengatakan izin kelayakan lingkungan hidup dikeluarkan berdasarkan Amdal yang bermasalah, serta pemerintah juga mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai wilayah adat.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya membuka komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, seperti melibatkan masyarakat adat dalam proses penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Jerat Papua juga memberikan gagasan pendukung seperti kutipan dari perwakilan suku Awyu Franky Woro, “Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. Kami juga tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).”

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa membawa kasus ini ke ranah hukum, untuk meminta pencabutan izin perusahaan. Penyelesaian ini didasari karena masyarakat Adat Awyu tidak mendapatkan informasi mengenai rencana aktivitas perusahaan, serta izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan berdasarkan Amdal yang salah, “Upaya Franky menggugat Dinas Penanaman Modal dan PTSP ke Komisi Informasi Publik Provinsi Papua pun tak berhasil. Maka dalam gugatan ke PTUN Jayapura ini, Franky Woro memohon majelis hakim untuk memerintahkan pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup PT IAL.”

2. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

B. Analisis Berita 2

Judul : Perjuangan Masyarakat Adat Awyu, Peringatan Keras Perubahan Iklim Dunia

Sumber : Jerat Papua

Tanggal : Selasa, 15 Maret 2023

Ringkasan: Masyarakat Adat Woro Suku Awyu dari Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, mengklaim hak tanah dan hutan adat mereka untuk seluruh masyarakat adat Papua dan dunia. Masyarakat ini berjuang untuk menjaga alam dan menghadapi perubahan iklim di dunia. Mereka menggugat PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) dan mengajukan gugatan ke Pemerintah Provinsi Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Masyarakat adat Woro mendakwa bahwa pemerintah daerah tidak memberikan informasi tentang izin-izin PT IAL yang konsesinya akan mencaplok wilayah adat mereka. Pemerintah harus segera mencabut Ijin Lingkungan Hidup serta Amdal dari PT IAL sehingga masyarakat Awyu bisa tinggal, tidur aman dan nyaman. Masyarakat ini juga mengajukan gugatan secara perdata Dinas Penanaman Modan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua yang telah mengeluarkan Ijin Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Perkebunan Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).

Tabel 4. 12. Analisis Artikel Berita 2 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masyarakat suku Awyu berusaha mempertahankan hutan adat mereka dari ekspansi perusahaan perkebunan Sawit (Masalah pelanggaran hukum).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Masyarakat Awyu berusaha mempertahankan hutan adat mereka untuk mencegah perubahan iklim.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya transparansi pihak perusahaan mengenai ijin perusahaan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Masyarakat membawa kasus ini ke jalur hukum untuk meminta pencabutan izin kelayakan lingkungan hidup di PT IAL (Membawa kasus ke pengadilan).

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada masyarakat suku Awyu berusaha mempertahankan hutan adat mereka dari ekspansi perusahaan perkebunan Sawit. Hal ini didukung dengan kalimat “bahwa perjuangan Masyarakat Adat Woro Suku Awyu dari Kabupaten Boven Digoel Papua Selatan dalam mempertahankan Hutan Adat mereka dari Ekspansi besar-besaran Perusahaan Perkebunan Sawit sebagai bagian dari menyikapi Fenomena alam di dunia dalam menghadapi Perubahan Iklim.”

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah masyarakat suku Awyu berusaha mempertahankan hutan adat mereka bukan hanya karena kepentingan mereka pribadi. Namun, mereka juga berusaha untuk mencegah perubahan “iklim, hal ini dibuktikan dengan kutipan Sekar selaku kuasa hukum suku Awyu hari ini masyarakat Adat Awyu berdiri di sini Tidak hanya untuk dirinya, melainkan untuk dunia, karena hutan Papua milik marga Woro suku Awyu adalah hutan yang sangat penting bagi seluruh dunia. Hari ini ketika kita tidak menjaga alam maka perubahan iklim dan bencananya sedang mengancam kita.”

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral sebagai pentingnya membuka komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, seperti melibatkan masyarakat adat dalam proses penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Gagasan ini diperkuat dengan kutipan Franky “Kami sebagai pemilik wilayah adat tidak mendapatkan informasi tentang rencana aktivitas perusahaan. Kami juga tidak dilibatkan saat penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).”

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedingkaian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa meminta pencabutan izin perusahaan. Penyelesaian ini didasari karena masyarakat Adat Awyu tidak mendapatkan informasi mengenai rencana aktivitas perusahaan.

3. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

C. Analisis Berita 3

Judul : Frengky Woro: Tanah Adalah Rekening Pribadi Bagi Kami Masyarakat Adat Awyu

Sumber : Jerat Papua

Tanggal : Rabu, 16 Maret 2023

Ringkasan: Kesimpulan dari berita ini adalah bahwa Masyarakat Adat Awyu menginginkan peran aktif dari pemerintah dalam membantu mengawasi hutan dan tanah adat mereka, yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Mereka juga menginginkan bantuan dari pemerintah untuk membantu mengawasi hutan dan tanah adat mereka, yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka. Masyarakat ini juga menginginkan sosialisasi sebelum terbitnya ijin lingkungan hidup yang diberikan PTSP provinsi Papua kepada perusahaan perkebunan sawit, agar masyarakat adat dapat berpendapat secara bebas tanpa ada intervensi perusahaan.

Tabel 4. 13. Analisis Artikel Berita 3 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masyarakat suku Awyu menganggap tanah adat sebagai nomor rekening pribadi.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perusahaan Perkebunan Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), yang berdiri diatas hutan adat dan tanah adat masyarakat adat Awyu.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat suku Awyu memiliki hak atas tanah dan hutan adat mereka.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua Selatan untuk mencabut izin perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di daerah suku Awyu (Membawa kasus ke pengadilan).

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada masyarakat adat Awyu menganggap hutan adat mereka sebagai nomor rekening pribadi yang selalu memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Hal ini dicerminkan melalui judul artikel “Frengky Woro: Tanah Adalah Rekening Pribadi Bagi Kami Masyarakat Adat Awyu.” Masyarakat menganggap hutan menjadi rekening pribadi mereka, karena hutan menjadi tempat masyarakat Awyu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga hutan memiliki peranan yang penting bagi masyarakat suku Awyu.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah keberadaan perusahaan perkebunan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) berdiri di atas hutan dan tanah adat masyarakat suku Awyu, tanpa meminta izin dan membahas Amdal dengan masyarakat Awyu. Hal ini didukung oleh kalimat “Selain itu dirinya

memintah Pemerintah untuk segera mencabut ijin-ijin Perusahaan Perkebunan kelapa Sawit yang ada , sehingga alam yang menjadi sumber penghidupan mereka, jika tidak demikian dikawatirkan masyarakat adat akan hidup dimana.”

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral masyarakat adat Awyu memiliki hak atas hutan dan tanah adat mereka, karena hutan dan tanah adat tersebut menjadi sumber kehidupan mereka. Karena masyarakat adat Awyu melambangkan tanah adat sebagai nomor rekening pribadi yang memberikan kehidupan untuk mereka, dimana mereka sangat bergantung kepada hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini didukung melalui gagasan Franky “kami mintah pemerintah bantu kami, karena kami tidak bisa kemana-mana sayangilah tanah dan hutan kami tanah adalah jati diri dan sumber kehidupan “tuturnya. Frangky Woro mengkawatirkan nasib keluarga mereka dari marga Woro yang tidak memiliki Pendidikan, jika Hutan dan Tanah Adat mereka diramaps oleh Perusahaan Perkebuna Sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) untuk kepentingan Investasi. “ketika hutan mereka itu di gusur mereka akan kemana, yang mereka harapkan hanya alam “imbuhnya.”

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pemingkaiian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua Selatan harus mencabut izin bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di daerah suku Awyu, sehingga masyarakat suku Awyu tidak kehilangan peranan hutan yang sebelumnya.

4. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

D. Analisis Berita 4

Judul : Masyarakat Adat Awyu Keberatan Jika Sidang Awal di Lakukan Secara Elektronik

Sumber : Jerat Papua

Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Ringkasan: Kesimpulan dari ini adalah bahwa Masyarakat Adat Awyu, khususnya Marga Woro, di Distrik Fofi Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, menggugat Pemprov Papua dan PTSP Provinsi Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Gugatan ini mengenai ijin pengelolaan kawasan dan HGU yang diberikan kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari, yang akan beroperasi di wilayah adat mereka dan menghilangkan hutan adat. Gugatan ini sudah diterima dan akan di sidangkan pada tanggal 3 Mei 2023. Masyarakat Adat Awyu meminta bahwa sidang gugatan harus dilakukan secara konvensional, tetapi sesuai peraturan mahkama Agung harus disesuaikan dengan cara Sidang Elektronik.

Tabel 4. 14. Analisis Artikel Berita 4 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masyarakat suku Awyu keberatan jika sidang perdana gugatan mereka di PTUN Jayapura di lakukan secara elektronik.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Konten berita ini memperlihatkan jika kelangsungan hutan dan keselamatan warga di wilayah adat Marga Woro harus dipikirkan. Dalam hal ini masyarakat Awyu menjadi korban dari ketidakpastian pemerintah.
<i>Make Moral Judgment</i> (Membuat Keputusan Moral)	Suku Awyu tidak setuju dengan pemberian HGU pada PT Indo Asiana Lestari
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Menunggu sidang lanjutan.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada masyarakat adat Awyu keberatan jika sidang gugatan mereka di PTUN Jayapura dilaksanakan secara elektronik. Hal ini dicerminkan melalui judul artikel “Masyarakat Adat Awyu Keberatan Jika Sidang Awal di Lakukan Secara Elektronik.” Serta ini karena pihak suku Awyu sudah melengkapi berkas-berkas gugatan, karena itu mereka berharap sidang dilaksanakan secara konvensional.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah Marga Woro memikirkan mengenai kelangsungan hutan adat dan keselamatan warga yang ada di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Hal ini karena masyarakat sangat bergantung dengan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka, serta

karena dikhawatirkan akan adanya kriminalisasi dan ancaman kekerasan kepada warga. “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari, yang akan beroperasi di wilayah adat mereka dan menghilangkan hutan adat. Terjadi 139 pro dan kontra, bahkan upaya kriminalisasi dan ancaman kekerasan terhadap warga yang melibatkan aparat kepolisian dan operator perusahaan.”

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral masyarakat adat Awyu keberatan dengan pengelolaan kawasan dan HGU yang diberikan kepada PT Indo Asiana Lestari, yang akan beroperasi di wilayah mereka. Hal ini diperkuat dengan gagasan oleh kuasa hukum masyarakat suku Awyu, Emanuel Gobay, bahwa mereka sudah melengkapi berkas gugatan, dan surat kuasa. Serta pro dan kontra, bahkan upaya kriminalisasi dan ancaman kekerasan terhadap masyarakat suku Awyu, yang melibatkan aparat kepolisian, dan operator perusahaan.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pemingkungan berita yang dilakukan oleh Jerat Papua dalam berita ini memberikan penyelesaian untuk menunggu sidang lanjutan yang akan di lakukan pada 3 mei 20233 mendatang, yang berisikan mengenai pemeriksaan dan kelengkapan berkas yang sudah diajukan.

5. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

E. Analisis Berita 5

Judul	: Perjuangan Lingkungan Hidup Dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi Ke Ptun Jakarta
Sumber	: Jerat Papua
Tanggal	: Kamis, 11 Mei 2023
Ringkasan:	Kesimpulan dari ini adalah tentang permohonan sebagai tergugat intervensi yang diterima oleh pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu terhadap dua perusahaan, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang terlibat dalam gugatan korporasi terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Permohonan ini adalah bagian dari usaha perjuangan suku Awyu untuk membela hak dan kepentingan mereka dari gugatan kedua perusahaan di atas. Franky, salah satu pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu, mengajukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke PTUN Jayapura pada 13 Maret lalu, yang menyangkut izin lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu Provinsi Papua untuk perusahaan PT Indo Asiana Lestari (PT IAL), yang juga berlokasi di Boven Digoel, Papua Selatan. Franky menyebutkan bahwa kehidupan suku Awyu sangat tergantung pada tanah, hutan, sungai, rawa, dan hasil

kekayaan alam lainnya, yang merupakan sumber mata pencaharian, pangan, dan obat-obatan serta identitas sosial budaya kami.

Tabel 4. 15. Analisis Artikel Berita 5 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perjuangan suku Awyu untuk mengajukan permohonan Intervensi kepada pemerintah.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kelangsungan hak dan kepentingan masyarakat adat Awyu dari gugatan korporasi.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pemerintah harus membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat adat.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya penyelesaian yang ditawarkan dalam berita ini.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada perjuangan masyarakat adat Awyu dalam mengajukan permohonan intervensi ke PTUN Jakarta. Hal dicerminkan melalui judul berita “Perjuangan Lingkungan Hidup Dari Suku Awyu Ajukan Permohonan Intervensi Ke Ptun Jakarta.” Ini dibuktikan dengan datangnya perwakilan masyarakat Awyu ke Jakarta untuk mendukung negara melindungi hutan mereka, serta meminta KLHK untuk membuka akses informasi dan melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan Amdal.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah adalah kelangsungan mengenai hak serta kepentingan masyarakat adat Awyu dari gugatan korporasi PT Megakarya Jaya raya dan PT Kartika Cipta Pratama, terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini karena masyarakat menuntut keadilan bagi mereka, karena hutan adalah aset bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa pemerintah harus membuka informasi dan melibatkan masyarakat adat dalam membentuk pemanfaatan dan

penggunaan Kawasan hutan. Hal ini karena masyarakat adat adalah pemilik tanah tersebut, dan perusahaan serta pemerintah harus menghargai pemilik tanah. Diperkuat dengan gagasan “KLHK mesti membuka akses informasi hingga melibatkan masyarakat adat dalam menentukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, sesuai dengan pengetahuan lokal mereka. Tindakan pengabaian atas informasi dan partisipasi adalah bentuk pelanggaran hak,” kata Tigor Gemdita Hutapea, anggota Tim Advokasi Selamatkan Hutan Papua.”

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembeding berita yang dilakukan oleh Jerat Papua tidak adanya upaya penyelesaian yang ditawarkan dalam berita tersebut, karena berita tersebut hanya membahas mengenai bagaimana perjuangan suku Awyu mengajukan intervensi.

6. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

F. Analisis Berita 6

Judul : Saksi Ungkap Sejumlah Fakta Sengketa Lahan Suku Awyu & PT IAL di Bovernt Diegol

Sumber : Jerat Papua

Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023

Ringkasan: Kesimpulan dari berita ini adalah bahwa sidang gugatan antara marga Woro suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua terhadap izin operasional PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) dalam bidang perkebunan kelapa sawit di Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegol terus berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Dalam sidang lanjutan, kuasa hukum penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan tentang adanya pemaksaan dan intimidasi oleh pihak perusahaan menggunakan jasa lembaga-lembaga masyarakat adat untuk meminta dukungan dalam upaya memintah wilayah mereka sebagai area perkebunan kelapa sawit PT IAL. Saksi-saksi tersebut juga mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah meminta izin atau berpamita kepada mereka sebagai pemilik ulayat bersama marga Woro dan suku Awyu dalam melakukan aktivitas survey di area konsesinya di atas tanah adat Awyu. Sidang ini berfokus pada pembuktian dengan memasukan sejumlah alat bukti tambahan ke majelis hakim PTUN Jayapura, termasuk keterangan saksi dan bukti tambahan lainnya.

Tabel 4. 16. Analisis Artikel Berita 6 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Persidangan antara marga Woro dan Pemerintah Provinsi Papua terhadap izin operasional PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura (Masalah hukum).
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perusahaan tidak pernah meminta izin kepada suku Awyu selaku pemilik tanah.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pemerintah dan perusahaan harus lebih transparan dan berkomunikasi dengan masyarakat adat Awyu.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya informasi mengenai penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita ini.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada sidang gugatan antara marga Woro suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua terhadap izin operasional PT Indo Asiana Lestari (PT IAL) berlanjut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura. Dalam sidang lanjutan, kuasa hukum penggugat menghadirkan dua orang saksi untuk bersaksi di persidangan. Saksi pertama, Kasmilus Abe, mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah meminta izin atau berpamitan kepada mereka sebagai pemilik ulayat bersama marga Woro dan suku Awyu dalam melakukan aktivitas survey di area konsesinya di atas tanah adat Awyu. Saksi kedua, Arief Ramadhan, mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah meminta izin dan melakukan pemaksaan serta intimidasi terhadap masyarakat adat Awyu untuk melepaskan wilayah mereka sebagai area perkebunan kelapa sawit PT IAL. Kuasa hukum penggugat menghadirkan alat bukti tambahan untuk membantu memperkuat klaim penggugat dan mengajukan gugatan terkait izin operasional PT IAL di wilayah adat Awyu. “Pada lanjutan Sidang Gugatan antara marga Woro suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua, terhadap izin beroperasinya PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL. Yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Distrik Fofi Kabupaten Bovent Diegol terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.”

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah perusahaan yang sama sekali tidak pernah meminta izin kepada masyarakat Awyu selaku pemilik tanah ulayat. Namun, tiba-tiba sudah ada tim survey yang didatangkan oleh perusahaan ke hutan adat mereka. Hal ini didukung oleh gagasan Kasmilus Abe “Tidak sampai disitu saksi juga mengungkapkan bahwa PT IAL tidak pernah

memintah ijin atau berpamita kepada mereka sebagai pemilik ulayat bersama marga woro dan suku awyu dalam melakukan aktifitas survey di area konsesinya di atas tanah adat Awyu.”

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa pemerintah dan perusahaan PT Indo Asiana Lestari (IAL) harus lebih transparan dan berkomunikasi dengan masyarakat adat Awyu sebelum melakukan kegiatan survey dan pengembangan di area konsesi perkebunan sawit. Mereka harus memenuhi hak masyarakat adat untuk mengetahui dan menyetujui kegiatan yang akan dilakukan di wilayah mereka. Keputusan ini juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keberlangsungan lingkungan di Papua “kami tidak pernah di beritahu , tiba-tiba ada tim sudah survey di hutan adat kami.”

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Jerat Papua dalam berita ini tidak ada upaya penyelesaian yang ditawarkan, hanya menjelaskan perkembangan sidang gugatan antara marga suku Awyu dan Pemerintah Provinsi Papua.

7. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

G. Analisis Berita 7

Judul : Peringatan HIMAS 09 Agustus 2023 “Orang Muda Papua Bersatu Menjaga dan Melindungi Hak-hak Masyarakat Adat, Kelestarian Hutan Hujan Untuk Keadilan Antar Generasi dan Keadaan Iklim

Sumber : Jerat Papua

Tanggal : Kamis, 09 Agustus 2023

Ringkasan: Kesimpulan berita ini adalah bahwa hutan hujan di Tanah Papua, Indonesia, menghadapi ancaman serius dari perubahan fungsi lahan untuk perkebunan skala besar, pertambangan, dan logging ilegal, yang dapat menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekologis. Masyarakat adat Papua sangat terlibat dengan hutan hujan dan memiliki hak-hak tradisional yang harus dihormati dan dilindungi. Mereka telah melakukan penolakan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk ke wilayah adat mereka dan telah mengajukan gugatan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Gerakan orang muda Papua telah aktif dalam mempertahankan hutan hujan dan hak-hak masyarakat adat melalui organisasi-organisasi yang berbeda, seperti Aliansi Masyarakat Sagu, Aliansi Mahasiswa Rakyat Papua Selatan, dan Koalisi Selamatkan Lembah Grime Nawa. Kowaki Tanah Papua, sebuah organisasi yang mendukung hak-hak masyarakat adat, menyerukan kepada orang muda Papua untuk memperluas konsolidasi dan membangun jaringan untuk mempertahankan wilayah adat mereka, serta meminta komunitas internasional untuk berjarang dan bekerjasama dalam upaya penyelamatan hutan hujan Papua yang sangat penting untuk keseimbangan ekosistem global dan krisis iklim.

Tabel 4. 17. Analisis Artikel Berita 7 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pentingnya melindungi hutan hujan Papua dan hak-hak masyarakat adat.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Hutan Papua menghadapi ancaman serius.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya menjaga kelestarian hutan Papua.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Penolakan oleh masyarakat adat Papua terhadap perkebunan skala besar dan pertambangan di wilayah mereka.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada pentingnya melindungi hutan hujan Papua dan hak-hak masyarakat adat. Karena hutan hujan di Papua dianggap sebagai paru-paru dunia, karena memiliki peran menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, serta masyarakat adat juga sangat bergantung dengan hutan adat mereka.

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah hutan hujan Papua menghadapi ancaman serius dimana akan dialih fungsikan untuk perkebunan skala bersar, dan akan menyebabkan deforestasi, sehingga akan berkontribusi dalam krisis iklim.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa pentingnya menjaga kelestarian hutan

Papua, karena penting bagi ekosistem global dan mitigasi perubahan iklim. Serta merupakan tempat tinggal bagi masyarakat adat yang masih hidup secara tradisional dan menggantungkan hidup dengan hutan tersebut, hutan hujan Papua memang milik masyarakat adat. Hal ini diperkuat dengan gagasan “hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi hutan negara.”

4. *Treatment Recommendation*

Jerat Papua dalam menyelesaikan yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa penolakan oleh masyarakat adat Papua terhadap perkebunan skala besar dan pertambangan di wilayah adat mereka. Mereka menolak karena kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut dapat berdampak pada hilangnya hutan, habitat, dan spesies, beserta sumber kehidupan masyarakat adat. Mereka juga menolak karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak membawa keuntungan bagi mereka dan tidak mengubah sedikit ekonomi mereka. Mereka melakukan penolakan dengan menggunakan pemuda memperluas jaringan dan mengajak komunitas internasional untuk bekerjasama menyelematkan hutan.

8. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

H. Analisis Berita 8

Judul	: “PTUN Jakarta Tolak Gugatan Perusahaan Sawit, Perjuangan Suku Awyu Menang di Harapkan Masyarakat Adat Kepada Pemerintah”
Sumber	: Jerat Papua
Tanggal	: Kamis, 09 Agustus 2023
Ringkasan:	Kesimpulan dari berita ini adalah tentang perlawanan masyarakat adat Awyu di Papua terhadap upaya perusahaan sawit untuk menguasai hutan adat mereka. Mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan berhasil memenangkan kasusnya, yang menyatakan bahwa 65.415 hektar hutan hujan primer tidak boleh dihancurkan dan hanya 8.828 hektar lahan hutan milik masyarakat adat yang sudah dibuka boleh digunakan. Masyarakat Awyu berharap agar perusahaan tidak lagi mengganggu hutan dan tanah adat mereka, dan mereka juga menginginkan pemerintah segera mengakui hak atas tanah adat mereka. Perjuangan ini merupakan bagian dari upaya masyarakat adat Papua dalam melindungi hutan adat mereka dari eksploitasi oleh perusahaan sawit, yang menjadi permasalahan serius di Papua seperti yang diungkapkan dalam laporan Greenpeace Internasional 'Stop Baku Tipu: Sisi Gelap Perizinan di Tanah Papua'.

Tabel 4. 18. Analisis Artikel Berita 8 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	PTUN Jakarta tolak gugatan dua Perusahaan sawit .
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perjuangan masyarakat Adat Awyu untuk mempertahankan hutan mereka.

<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya mendukung perjuangan masyarakat Awyu Papua.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Penyelesaian yang ditawarkan adalah upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak-pihak yang peduli lingkungan (Melakukan musyawarah).

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam aspek pendefinisian masalah, dalam berita ini, Jerat Papua menggambarkan masalah pada keputusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan dari PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang mengakibatkan penyelamatan 65.415 hektar hutan adat Papua. Keputusan ini melarang perusahaan melakukan deforestasi di area tersebut, sebagaimana tercermin dalam judul berita.

2. *Diagnose Causes*

Dalam konteks mendiagnosis penyebab, yang mengacu pada pendefinisian masalah, Jerat Papua mengidentifikasi bahwa akar masalahnya adalah upaya masyarakat adat Awyu di Papua untuk melindungi hutan adat mereka dari pengambilalihan oleh perusahaan kelapa sawit. Mereka menghadapi gugatan dari dua perusahaan sawit, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, yang mencoba untuk menguasai hutan adat mereka. Masyarakat Awyu memperjuangkan hak mereka atas tanah adat dan hutan adat melalui proses hukum, dengan bantuan organisasi-organisasi lingkungan dan hak asasi manusia. Mereka berharap agar pemerintah mengakui dan melindungi hak mereka atas hutan adat, serta menghentikan perampasan tanah adat oleh perusahaan sawit yang tidak berprinsip etika dan berkelanjutan.

3. *Make Moral Judgment*

Dari sudut pandang membuat penilaian moral, Jerat Papua menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah dan hak-hak mereka atas tanah adat sangatlah krusial dan seharusnya mendapat dukungan. Mereka harus bertahan untuk melindungi hutan adat mereka dan mengelolanya sendiri, demi keberlangsungan hidup dan masa depan mereka. Keputusan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dua perusahaan kelapa sawit dan mengakui kemenangan Masyarakat Adat Awyu dalam perjuangan mereka untuk tanah adat di Boven Digoel Papua Selatan, menunjukkan bahwa perjuangan masyarakat adat bisa berhasil jika mereka bersatu dan berjuang dengan tekun.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam konteks rekomendasi penanganan, dalam penyampaian berita oleh Jerat Papua, solusi yang diusulkan disorot sebagai isu hukum yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat adat, dan kelompok lingkungan untuk mengamankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat terkait hutan adat mereka.

9. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

I. Analisis Berita 9

Judul	: “Menunggu Putusan PTUN Jayapura atas Gugatan Masyarakat Adat Awyu”
Sumber	: Jerat Papua
Tanggal	: Senin, 23 Oktober 2023
Ringkasan:	Menurut laporan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura akan mengambil keputusan akhir terkait gugatan yang diajukan oleh Masyarakat Adat Awyu dari Distrik Fofi dan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, terhadap Pemerintah Provinsi Papua, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada tanggal 2 November 2023. Gugatan ini dipicu oleh keputusan Kepala PTSP Provinsi Papua Nomor 82 tahun 2020.

Tabel 4. 19. Analisis Artikel Berita 9 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masyarakat Awyu menunggu putusan PTUN Jayapura atas gugatan yang mereka ajukan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Masyarakat khawatir kehilangan hak tanah adat mereka.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya mendukung perjuangan masyarakat Awyu Papua.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Meminta ketegasan payung hukum yang jelas untuk melindungi kasus-kasus serupa.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada PTUN Jakarta yang menolak gugatan dari dua

perusahawan sawit, PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama, dimana putusan ini menyelamatkan 65.415 hektare hutan adat papua, dan perusahaan tidak boleh melakukan deforestasi dalam area tersebut. Hal ini tercermin melalui judul artikel “Menunggu putusan PTUN Jayapura atas Gugatan Masyarakat Adat Awyu” (Jerat Papua 2023)

2. *Diagnose Causes*

Sumber masalah menurut Jerat Papua adalah Masyarakat Awyu yang memperjuangkan hak mereka atas tanah adat dan hutan adat melalui proses hukum, dengan bantuan organisasi-organisasi lingkungan dan hak asasi manusia. Mereka berharap agar pemerintah mengakui dan melindungi hak mereka atas hutan adat, serta menghentikan perampasan tanah adat oleh perusahaan sawit yang tidak berprinsip etika dan berkelanjutan. “Rencana perkebunan kelapa sawit ini telah ditentang Masyarakat yang khawatir kehilangan hak tanah adat yang telah dijaga dan Kelola turun temurun sebagai sumber kehidupan hak tanah adat yang telah dijaga dan Kelola turun temurun sebagai sumber kehidupan. Tindakan sewenang pemerintah yang tetap memaksa pemberitaan izin akhirnya di gugat” (Jerat Papua 2023)

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan Keputusan moral bahwa perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan wilayah dan hak-hak mereka atas tanah adatnya sangat penting dan harus didukung. Mereka harus berjuang keras untuk melindungi hutan adat mereka dan mengelola hak, demi penghidupan sehari-hari dan masa depan mereka. Hal ini didukung oleh kalimat “Gugatan ini mendapat disusun. Gerakan Solidaritas Untuk selamatkan hak adat papua ditandatangani 73 lembaga dan 94 individu. Dukungan awal telah diserahkan ke Majelis Hakim, dukungan akan bertambah hingga menjelang putusan” (Jerat Papua 2023)

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pbingkaiian berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa upaya kolaboratif antara pemerintah,

masyarakat adat, dan pihak-pihak yang peduli lingkungan untuk memperoleh pengakuan dan peduli kepada hak-hak masyarakat adat atas hutan adat mereka.

10. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

J. Analisis Berita 10

Judul	: “Putusan PTUN Jayapura Jadi Kemundurkan Pelindungan Masyarakat Adat Awyu dan Lingkungan Hidup Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 Kesepakatan Untuk Penyelamatan Manusia, Tanah dan Hutan”
Sumber	: Jerat Papua
Tanggal	: Senin, 23 Oktober 2023
Ringkasan:	Dalam berita ini, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan mengenai lingkungan dan perubahan iklim yang diajukan oleh Marga Woro, seorang aktivis lingkungan dari suku Awyu di Kabupaten Boven Digoel, terhadap Pemerintah Provinsi Papua terkait izin kelayakan lingkungan untuk PT Indo Asiana Lestari. Gugatan ini menuntut penghentian kegiatan perkebunan kelapa sawit, yang dianggap dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Marga Woro dan para pengacaranya menyesalkan bahwa hakim tidak memahami kasus ini sebagai gugatan lingkungan dan perubahan iklim serta tidak mempertimbangkan partisipasi signifikan dari masyarakat adat dalam penerbitan izin. Mereka juga menyesalkan bahwa hakim tidak mengakui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Pedoman Penyelesaian Perkara Lingkungan.

Tabel 4. 20. Analisis Artikel Berita 10 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Putusan PTUN Jayapura menjadi kabar buruk untuk masyarakat Awyu.
<i>Diagnouse Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Gugtan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang ditolak oleh PTUN Jayapura.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya mempertimbangkan keputusan hukum.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Upaya pengajuan banding (Membawa ke pengadilan).

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada PTUN Jayapura tidak menerima gugatan lingkungan hidup serta perubahan iklim yang diajukan oleh perwakilan suku Awyu. Sementara jika perusahaan tersebut berdiri akan memberikan dampak

perubahan iklim yang signifikan. Hal ini dicerminkan dalam kalimat “Putusan hakim yang diunggah hari ini tersebut menjadi kabar buruk bagi masyarakat adat suku awyu yang sedang berjuang mempertahankan hutan adat mereka dari perusahaan sawit” (Jerat Papua 2023)

2. *Diagnose Causes*

Dilihat dari elemen *diagnose causes*, maka sumber masalah menurut Jerat Papua adalah kasus gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura terhadap penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari adalah Ketidak konsistenan dalam keputusan yang tidak memperhitungkan secara substansial analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan yang tidak melibatkan partisipasi yang signifikan dari komunitas pribumi, dinyatakan oleh frase ini. “Pengadilan tata usaha negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan lingkungan terhadap pemerintah provinsi papua 159 atas penerbitan izin kelayakan lingkungan hidup PT Indo Asiana Lestari”

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan keputusan moral bahwa pentingnya mempertimbangkan keputusan hukum, karena keputusan yang diambil PTUN memberikan dampak besar. Serta Keputusan hakim dinilai janggal, dan hal ini didukung oleh gagasan “Kami kecewa dengan putusan hakim dan akan memperjuangkan kasus ini sampai memang demi tegaknya hak masyarakat adat, selamanya hutan Papua dari kerusakan yang masig, dan menahan hak masyarakat adat, selamatnya hutan Papua dari rusak

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, penyelesaian yang diusulkan dianggap sebagai masalah hukum berupa melakukan upaya pengajuan banding, dimana suku Awyu disarankan untuk mengajukan banding dari putusan PTUN Jayapura, hal ini menjadi Langkah penting untuk mempertahankan hutan adat suku Awyu.

11. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

K. Analisis Berita 11

Judul : “Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 Kesepakatan Untuk Penyelamatan Manusia, Tanah dan Hutan”

Sumber : Jerat Papua

Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Ringkasan: Kesimpulan berita ini adalah tentang Kesimpulan dari berita berikut, Komunitas suku Awyu, yang berada di distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, berhasil mencapai tujuh kesepakatan bersama melalui perundingan yang luas. Kesepakatan-kesepakatan ini bertujuan untuk melindungi orang, tanah, dan hutan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat dari ancaman investasi. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa masyarakat adat suku Awyu berkomitmen untuk mempertahankan wilayah adat mereka dan menghadapi ancaman investasi yang dapat mengganggu kehidupan mereka. Mereka juga berkomitmen untuk menjaga hutan sebagai sumber kehidupan mereka dan mempertahankan budaya dan tradisi mereka. Kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa masyarakat adat suku Awyu memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan kebudayaan mereka, serta kesadaran akan ancaman yang mereka hadapi dan kebutuhan untuk bersatu dalam melawan ancaman tersebut.

Tabel 4. 21. Analisis Artikel Berita 11 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Musyawarah besar suku Awyu menghasilkan 7 kesepakatan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pembentukan sejumlah tokoh penting suku Awyu.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat Awyu berhak atas kekayaan alam yang ada di tanah mereka.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Tidak adanya penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam berita terkait.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dilihat dari element *define problem*, dalam berita ini, Jerat Papua mendefinisikan masalah pada Makna utama dari berita berikut, Selama perundingan yang melibatkan suku Awyu di distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, tercapai tujuh kesepakatan bersama yang berkomitmen untuk melindungi orang, tanah, dan hutan yang merupakan sumber kehidupan suku Awyu dari ancaman investasi berkomitmen untuk mempertahankan wilayah adat mereka melalui berbagai cara, termasuk pembentukan struktur kepemimpinan dan kesepakatan bersama. Mereka berjuang untuk melindungi hutan adat mereka yang terancam oleh investasi dan untuk mempertahankan

budaya dan tradisi mereka yang terkait dengan alam. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga hutan sebagai sumber kehidupan dan budaya mereka, serta meminta pemerintah untuk memahami dan menghormati hak-hak mereka sebagai masyarakat adat. Hal ini tercermin dari judul “Musyawarah Besar Masyarakat Adat Suku Awyu Hasilkan 7 kesepakatan untuk penyelamatan Manusia Tanah dan Hutan” (Jerat Papua)

2. *Diagnose Causes*

Dari perspektif mendiagnosis penyebab, yang mencakup pendefinisian masalah, Jerat Papua menyatakan bahwa akar masalahnya adalah pembentukan tokoh-tokoh kunci dalam komunitas Paralegal Gerakan Cinta Tanah Adat Awyu Bersatu yang bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan wilayah adat suku Awyu.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan keputusan moral bahwa masyarakat Awyu berhak atas kekayaan alam yang ada di tanah mereka, karena mereka masih bergantung terhadap hutan mereka, dan mereka juga memiliki kedekatan dengan hutan mereka. Hal ini tercermin melalui “Seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, mempunyai hasil kekayaan alam dan hidup ketergantungan pada alam tempat mereka tinggal sejak nenek moyang leluhur dengan menjaga hutan dan hutan menjaga saya” (Jerat Papua 2023)

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembingkai berita yang dilakukan oleh Jerat Papua tidak adanya penyelesaian yang diberikan dalam berita terkait, berita tersebut hanya menjelaskan mengenai musyawarah yang dilakukan suku Awyu dan apa yang dihasilkan dari musyawarah tersebut.

12. Analisis Media Lokal (Jerat Papua)

L. Analisis Berita 12

Judul : “Suku Awyu: Kami Akan Mempertahankan Tanah dan Hutan Sebagai Budaya dan Kehidupan Kami”

Sumber : Jerat Papua

Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Ringkasan: Berita ini mencatat bahwa Masyarakat Adat Marga Woro Suku Awyu di Papua menentang keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan mereka terhadap PT Indo Asiana Lestari, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengambil tanah adat mereka. Mereka menentang keputusan ini karena percaya bahwa perusahaan telah menggunakan metode yang tidak manusiawi dalam mengklaim wilayah mereka, yang dianggap sebagai sumber kehidupan mereka. Mereka juga menolak perjanjian 80/20 yang diberlakukan secara sepihak oleh perusahaan, di mana 80 persen pendapatan perkebunan diklaim oleh perusahaan dan hanya 20 persen yang diberikan kepada masyarakat adat.

Tabel 4. 22. Analisis Artikel Berita 12 Jerat Papua

Elemen	Hasil Analisis
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Masyarakat suku Awyu terus mempertahankan hutan Adat mereka.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Perusahaan kelapa sawit hadir tidak manusiawi.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Masyarakat adat tidak diberikan kesempatan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Mempertahankan hasil musyawarah yang telah dilakukan suku Awyu.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Di Papua, Indonesia, komunitas pribumi suku Awyu terus mempertahankan tanah adat dan hutan mereka dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT Indo Asiana Lestari, yang telah memaksa mereka meninggalkan wilayah mereka. Ini merupakan masalah yang didefinisikan oleh Jerat Papua, berdasarkan fitur definisi masalah dalam artikel berita ini. Mereka tidak setuju dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura yang menolak gugatan mereka dan menuntut agar pemerintah segera menghentikan operasi pengusiran hutan mereka. Mereka mengharapkan sikap yang lebih tegas dari pemerintah dalam mempertahankan hak-hak pribumi dan mengakhiri tindakan yang membahayakan mereka. Hal ini tercermin dalam judul berita tersebut.

“Suku Awyu: Kami Akan Mempertahankan Tanah dan Hutan Sebagai Budaya dan Kehidupan Kami.” (Jerat Papua 2023)

2. *Diagnose Causes*

Menurut Jerat Papua, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah adat suku Awyu merupakan akar masalah. Ini didasarkan pada elemen

mendiagnosis penyebab, yang mengacu pada definisi masalah. Perusahaan memaksa penduduk asli untuk mengakui perjanjian 80/20 yang dibuat secara sepihak, yang mengalokasikan 80% pendapatan perusahaan kepada masyarakat Adat dan 20% sisanya untuk perusahaan.

3. *Make Moral Judgment*

Dilihat dari elemen *make moral judgment*, dalam kasus ini Jerat Papua menyimpulkan keputusan moral bahwa masyarakat adat tidak diberikan kesempatan, karena perusahaan sudah menentukan kesepakatan secara sepihak. Serta hal ini diperkuat dengan gagasan yang diberikan oleh Kasimilus Awe selaku ketua Tim Paralegal suku Awyu “kami tidak diberikan kesempatan, kami semua duduk diam dan perusahaan dia menyampaikan kepada kami tentang rencana kegiatan perusahaan serta luas lokasi yang dia butuhkan, seakan itu mereka sudah atur sendiri” (Jerat Papua 2023)

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, dalam pembedaan berita yang dilakukan oleh Jerat Papua upaya penyelesaian yang diusulkan mempertahankan hasil keputusan yang telah dilakukan oleh masyarakat Awyu pada November 2023, yaitu musyawarah ini menghasilkan 7 poin, salah satu poinnya “Seluruh Masyarakat Hukum Adat Suku Awyu, mempunyai Hasil kekayaan alam dan hidup ketergantungan pada alam Tempat mereka tinggal sejak nenek moyang leluhur dengan menjaga hutan dan hutan menjaga saya” (Jaya Papua 2023)

4.3. *Perbandingan Analisis Framing*

Setelah melakukan analisis artikel di Kompas.id dan Jerat Papua, perbandingan pengembangan akan dibahas dengan menggunakan formula framing Entman. Robert Entman adalah seorang ahli komunikasi politik yang berfokus pada cara media mempersenrasikan informasi dan mengatur informasi dengan cara tertentu untuk mempengaruhi persepsi, pemahaman, dan penilaian khalayak.

Entman mengatakan bahwa framing memainkan peran penting dalam mempengaruhi cara orang memahami suatu masalah atau peristiwa. Ini dilakukan

dengan memberikan konteks, menyoroti beberapa elemen, mengabaikan yang lain, dan menghubungkannya dengan kerangka pikiran yang sudah ada. Dengan demikian, framing dapat mempengaruhi perhatian dan interpretasi audiens.

Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan bagaimana individu memahami dunia dengan menggunakan strategi framing. Dalam konteks studi ini, framing difokuskan pada isu lingkungan dan persepsi terhadap kebijakan publik. Oleh karena itu, dengan memahami konsep framing Entman, kita dapat membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap cara media mempengaruhi pandangan dan penilaian kita tentang kebijakan pemerintah. Dengan menggunakan teknik framing, media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pendapat publik dan cara orang memahami realitas.

Tabel 4.3. 1. Perbandingan Pembingkai Konflik Tanah Adat Suku Awyu Papua Pada Media *Online* (Analisis Framing Robert N. Entman pada Kompas.com dan Jerat Papua Periode Maret 2023 – Juni 2024)

Perangkat Framing	Kompas.com	Jerat Papua
<i>Define Problem</i>	Kompas.com membingkai isu Konflik tanah adat Awyu sebagai masalah pelanggaran HAM agraria. Kompas.com juga fokus kepada bagaimana perjuangan masyarakat Awyu dalam mempertahankan hak mereka.	Jerat Papua membingkai isu konflik tanah adat Awyu sebagai masalah pelanggaran HAM agraria. Jerat Papua juga fokus kepada bagaimana perkembangan kasus hukum yang sedang dijalani oleh masyarakat adat Awyu.
<i>Diagnose Causes</i>	Kompas.com cenderung melihat penyebab masalah karena banyak terjadi pelanggaran HAM mengenai agraria yang terjadi di wilayah Papua. Suku Awyu dalam hal ini menjadi korban, karena menghadapi ancaman kerusakan lingkungan akibat korporasi.	Jerat Papua cenderung melihat fenomena ini disebabkan karena pemerintah daerah dan perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat Awyu. Suku Awyu dalam hal ini menjadi korban, karena kepentingan perusahaan dan ketidak tegasan pemerintah.
<i>Make Moral Judgment</i>	Kompas.com menekankan bahwa pentingnya melindungi hutan adat sebagai identitas suku Awyu.	Jerat Papua menekankan pentingnya memberikan transparansi perizinan kepada masyarakat, karena masyarakat Awyu memiliki hak atas tanah mereka.
<i>Treatment Recommendation</i>	Kompas.com cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil jalur hukum.	Jerat Papua cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil, jalur hukum, dan melakukan musyawarah.

Sumber: Olahan Peneliti

Tabel 4.3.1 mengilustrasikan bagaimana interpretasi dan definisi yang beragam terhadap peristiwa yang sama dapat muncul dalam konflik hutan antara Kompas.com dan Jerat Papua mengenai wilayah adat suku Awyu. Tabel ini

menunjukkan kesamaan antara definisi masalah Kompas.com dan satu ini, yang menggambarkan konflik tanah adat Awyu sebagai masalah pelanggaran hak-hak agraria. Hal yang sama berlaku untuk Jerat Papua, namun Kompas.com lebih fokus pada perjuangan yang dihadapi oleh suku Awyu dalam mempertahankan hak-hak mereka, sementara kedua publikasi ini memiliki tema yang berbeda.

Hal ini dapat dilihat dari berita yang diambil untuk diteliti, yang membahas mengenai konflik tanah adat tersebut sebagai pelanggaran HAM, dimana fokus utama Kompas.com adalah membahas bagaimana perjuangan yang dilakukan masyarakat Awyu dalam mempertahankan tanah adat mereka, dengan cara membawa ke jalur hukum, dan meminta bantuan kepada Komnas HAM. Sementara Jerat Papua fokus pada bagaimana perkembangan hukum yang sedang dijalankan oleh masyarakat Awyu, seperti bagaimana putusan yang dikeluarkan oleh PTUN Jayapura, dimana hal ini tercerminkan melalui judul artikel di setiap media.

Dalam elemen mendiagnosis penyebab, terdapat perbedaan dalam framing. Menurut Kompas.com, akar masalahnya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berhubungan dengan masalah pertanian yang terjadi di wilayah Papua. Suku Awyu adalah korban dalam hal ini karena mereka berisiko mengalami kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan. Menurut Kompas.com, dalam kasus di mana sebagian besar tanah mereka telah diambil, langkah terbaik adalah mengajukan gugatan dan meminta dukungan dari Komnas HAM, sebuah organisasi independen yang memiliki kedudukan sejajar dengan organisasi pemerintah.

Sementara Jerat Papua cenderung melihat kasus ini disebabkan karena pemerintah daerah dan perusahaan yang mengabaikan hak masyarakat Awyu. Suku Awyu dalam hal ini menjadi korban, karena kepentingan perusahaan dan ketidaktegasan pemerintah. Hal ini dapat dilihat melalui bagaimana narasi dalam berita tersebut dimana pemerintah daerah dan perusahaan tidak mengikutsertakan masyarakat dalam perumusan AMDAL, perusahaan juga memberikan pembagian hasil yang sangat merugikan yaitu 80/20, dimana 80% hasil dari pengelolaan hutan adat suku Awyu yang dijadikan perkebunan sawit, dan masyarakat adat hanya diberikan 20% dari hasil tanah mereka, serta kesepakatan mengenai pembagian hasil juga tidak mengikutsertakan masyarakat Awyu di dalamnya.

Pada elemen *Make Moral Judgment* Kompas.com menekankan isu ini terkait dengan pentingnya melindungi hutan adat yang menjadi identitas masyarakat Awyu. Karena hutan adat milik suku Awyu merupakan tempat bagi mereka untuk menggantungkan hidup, serta masyarakat Papua juga dikenal sangat dekat dengan hutan, dan hutan dianggap sebagai Ibu untuk mereka (Opu, 2021). Suku Awyu memiliki hak atas tanah adat mereka, sehingga Jerat Papua menekankan pentingnya transparansi dalam pemberian izin kepada masyarakat. Media di Jerat Papua umumnya menggunakan pernyataan dari pihak yang mendukung Komunitas Awyu untuk memperkuat liputannya, oleh karena itu Kompas.com terus memuat banyak kutipan dari Komnas HAM. Keduanya meyakini bahwa situasi ini melanggar hak asasi manusia dan seharusnya ditangani melalui sistem peradilan. Dalam hal ini berita ini juga mengandung nilai berita *Impact* karena kasus Suku Awyu menunjukkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah dan perusahaan sawit yang mengincar hutan adat. Konflik ini mencerminkan perbedaan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti masyarakat adat yang ingin melindungi hutan adat dan pemerintah yang ingin meningkatkan pendapatan dengan mengizinkan perkebunan sawit.

Pada elemen *Treatment Recommendation* Kompas.com cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil jalur hukum, yaitu mengajukan intervensi atau campur tangan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat Awyu Papua dan Perusahaan, namun, sebagian berita Kompas.com tidak memberikan *treatment recommendation*. Sementara Jerat Papua menyarankan agar masyarakat adat harus mempertahankan hutan mereka dengan apapun caranya, seperti melakukan musyawarah hingga membawa kasus ini ke jalur hukum. Jadi media Kompas.com memberikan penyelesaian dengan membawa kasus ini ke pengadilan, sementara Jerat Papua memberikan penyelesaian dengan melakukan musyawarah dan membawa ke pengadilan. Dalam hal ini Jerat Papua lebih menonjolkan nilai berita *proximity*, karena media ini berada di Papua, dan konflik ini terjadi di Papua, maka media ini memiliki kedekatan secara daerah, dan lebih mudah untuk menjangkau kawasan konflik, dibandingkan dengan Kompas.com. Sehingga media Jerat Papua jauh lebih sering memberikan penawaran masalah yang diberikan oleh jurnalis.

Nilai berita yang ada dalam sebuah berita tentunya dapat berbeda, karena hal ini dipengaruhi dengan dimana jurnalis itu bekerja, jika jurnalis bekerja di media lokal maka akan lebih fokus pada berita yang relevan dan berdampak pada masyarakat setempat. Nilai berita juga berkaitan dengan budaya dan tradisi dimana tempat jurnalis bekerja, Jerat Papua merupakan media yang khusus untuk membahas kaum marginal, karena itu Jerat Papua yang jauh lebih banyak memberikan *treatment recommendation* daripada Kompas.com, hal ini karena Jerat Papua merupakan media yang dekat dengan lokasi kejadian, maka nilai berita dalam Jerat Papua mengandung nilai berita *proximity*. Serta masyarakat Papua memiliki kedekatan tersendiri dengan masyarakatnya, hal ini terjadi karena mereka masih dipimpin oleh ketua suku, dan mereka sangat menghormati ketua suku mereka, serta masyarakat Papua juga masih menyelesaikan masalah melalui permusyawaratan, hal ini dilihat melalui berita ke 11 dalam Jerat Papua.

4.4. Diskusi Teoritis

Permasalahan konflik tanah adat yang berlarut-larut memberikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat sekitar yang harus disuarakan oleh media, serta pentingnya peran media mengawal kasus lingkungan hingga penyelesaian, agar tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar, Media masa memiliki peran sebagai pengawas dalam mengawal isu lingkungan, untuk memulai perubahan dengan memberitakan isu lingkungan secara professional dan berkesinambungan (Ansori, 2020).

Melalui analisis framing Entman ditemukan kesamaan pada pemberitaan Kompas.com dan Jerat Papua tentang konflik tanah adat di Papua menunjukkan pola yang serupa, aspek *Define problem*, dimana kedua media sama-sama membingkai permasalahan ini sebagai pelanggaran HAM agraria. Perbedaan pola pemberitaan didapat pada aspek *Diagnose causes*, *Moral judgement*, dan *Treatment recommendation*. pada aspek *Diagnose causes*, Kompas.com memperkirakan masalah karena pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Sementara Jerat Papua memperkirakan masalah karena pemerintah daerah dan perusahaan mengabaikan hak masyarakat. Pada aspek *Moral judgement* Kompas.com menekankan

pentingnya perlindungan hutan adat yang menjadi identitas masyarakat Awyu, dan Jerat Papua membingkai sebagai pentingnya transparansi hukum. Pada *Treatment recommendation*. Kompas.com menyarankan agar kasus dibawa ke ranah hukum, hal ini karena Kompas.com merupakan media yang berada jauh dari Papua, dan tidak bisa melihat secara langsung kondisi disana. Sementara Jerat Papua menyarankan Suku Awyu pada awalnya mengupayakan musyawarah, namun kemudian memilih langkah hukum setelah upaya musyawarah tidak berhasil. Jerat Papua meliput kasus ini secara konsisten sejak awal, sedangkan Kompas.com baru meliputnya secara intensif setelah kasus ini mendapat sorotan di media sosial. Meskipun berbeda, kedua media menunjukkan komitmen untuk mendukung keadilan lingkungan dan kelestarian alam.

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Komunikasi Konflik Masyarakat Adat (Studi Kasus Konflik Perebutan Tanah Ulayat Masyarakat Desa Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, Kec. Cigugur, Kab. Kuningan, Jawa Barat)” terdapat kesamaan dalam pemicu konflik. Dimana terdapat perbedaan pemaknaan tanah adat antara masyarakat adat sebagai pemilik tanah, dengan perusahaan sebagai pendatang (Pratita, 2018).

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Konflik Agraria Di Desa Wadas, Purworejo (Studi pada Media Online Vice ID dan Detik.com)” terdapat kesamaan sikap antara media nasional dan media lokal terkait dengan konflik agrarian di wilayah Wadas yang diliput oleh media dengan orientasi profit. Dimana ditemukan salah satu media justru berpihak pada pemerintah yang bersikap tidak adil pada masyarakat setempat (Rakha, 2022).

Bila ditinjau dari prinsip dalam peliputan konflik lingkungan hidup, apa yang dilakukan oleh Kompas.com dan Jerat Papua, sudah sesuai dengan sikap jurnalis dalam meliput lingkungan hidup, dimana jurnalis bersifat objektivitas, jurnalis harus berusaha untuk objektif dalam melaporkan fakta mengenai isu lingkungan, yang tidak boleh memihak pada satu pihak tertentu.

Serta jurnalis harus adil dalam mempertimbangkan semua sudut pandang dalam pemberitaan, termasuk pandangan dari masyarakat adat, komunitas lokal, ilmuan dan pemerintah. Mereka harus memberikan suara pada semua pihak yang terkena dampak dari isu lingkungan. Jurnalis harus menyajikan semua informasi

yang relevan tentang isu lingkungan hidup, baik yang positif maupun negatif. Mereka harus menghindari sensasionalisme dan tidak boleh melebih-lebihkan atau meminimalkan suatu isu. Jurnalis harus memastikan bahwa informasi yang mereka laporkan akurat dan terpercaya. Mereka harus menggunakan sumber yang kredibel dan memverifikasi informasi sebelum mempublikasikannya. Jurnalis harus sensitif terhadap dampak lingkungan hidup dari isu yang mereka laporkan. Mereka harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas (Sudibyo, 2014).

Jurnalis harus berani untuk melaporkan isu-isu lingkungan hidup yang sulit dan kontroversial. Mereka harus tidak takut untuk menantang status quo dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. Dari unsur diatas jurnalis dari Kompas.com dan Jerat Papua sudah memenuhi sikap jurnalis dalam meliput lingkungan hidup.

